



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 2 / PDT.P / 2018 / PN.Sng.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

-----Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:-----

DEBY ASTRI FEBRIAN, lahir di Subang, tanggal 2 Februari 1992, bertempat tinggal di Dusun Pangandangan Rt.17/002 Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 09 Januari 2018 di bawah register No.2/Pdt.P/2018/PN.Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon lahir di Subang pada tanggal 2 Februari 1992 yang diberi nama : DEBY ASTRI FEBRIAN sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 16 Maret 1992 nomor : 399/U/1992 lahir dari pasangan suami isteri : ADE SUKARDI dan YOYOH HERYATI;
- Bahwa dalam Kartu Identitas seperti Kartu Tanda Penduduk, pemohon menggunakan nama DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang pada tanggal 2 Februari 1992 sebagaimana KTP nomor : 321311420292003;
- Bahwa dalam ijazah Sekolah dasar tercatat atas nama DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang pada tanggal 2 Februari 1992;
- Bahwa dalam ijazah Sekolah Menengah Pertama tercatat atas nama DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang pada tanggal 2 Februari 1992;
- Bahwa dalam ijazah Sekolah Paket C program Studi Ilmu Pengtahuan social setara dengan sekolah menengah Atas tercatat atas nama DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang pada tanggal 2 Februari 1992;

Nomor : 1 Penetapan no.2/Pdt.P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pemohon pernah keluar negeri (Singapura) sebagai tenaga Kerja Indonesia(TKI) dengan menggunakan Pasport nomor : AF 778506 atas nama DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang pada tanggal 2 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jawa Barat;

- Bahwa untuk kedua kalinya pemohon pergi keluar negeri (Singapura) sebagai Touris dan akan membuat passport baru namun dalam penulisan tahun kelahiran pada pasport lama terdapat kesalahan;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan maka sekarang pemohon tidak dibenarkan pergi keluar negeri sedangkan tempat tanggal lahir pemohon yang sudah eKTP dan Kartu Keluarga adalah nama : DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang tanggal 2 Februari 1992;
- Bahwa pemohon mengajukan penetapan tahun lahir yang akan digunakan untuk mengajukan passport baru yang salah satunya sebagai persyaratan maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Subang;

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang, berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;-----
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama : DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang pada tanggal 2 Februari 1992 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 16 Maret 1992 nomor : 399/U/1992 lahir dari pasangan suami isteri yang bernama ADE SUKARDI dan YOYOH HERYATI, pasport lama lahir tanggal 2 Februari 1986 yang seharusnya lahir pada tanggal 2 Februari 1992 ;
3. Biaya Permohonan ditanggung oleh Pemohon;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu berupa:-----

1. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan nomor : 474.4/53414/Disduk Pencapil/2017 (diberi tanda P-1);-----
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DEBY ASTRI FEBRIAN nomor : 3213111508170005 (diberi tanda P-2) ;-----

Nomor :2 Penetapan no.2/Pdt.P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy Akta kelahiran nomor : 399/U/1992 atas nama DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang pada tanggal 2 Februari 1992 (diberi tanda P – 3) ;-----
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar STTB Sekolah Dasar (SD) Negeri Pamanukan nomor :422.1/1307B – DISDIK/2003 tanggal 24 Maret 2003 atas nama DEBY ASTRI FEBRIAN, (diberi tanda P – 4) ;-----
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri Pamanukan atas nama DEBY ASTRI FEBRIAN (diberi tanda P-5);-----
6. Foto copy Surat Keterangan hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2012 atas nama :DEBY ASTRI FBRIAN (diberi tanda P-6);-----
7. Foto copy Ijazah Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2012 atas nama : DEBY ASTRI FEBRIAN (diberi tanda P-7) ;-----
8. Foto copy Pasport atas nama DEBY ASTRI FEBRIAN nomor : AS778506 (diberi tanda P – 8) ;
9. Akta Cerai nomor : 60066 atas nama : DUDI NUGRAHA SOFYAN BIN H. ONG SOFYAN dengan DEBY ASTRI FEBRIAN (diberi tanda P-9);

----- Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-9 berupa foto copy tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:---

1. Saksi : ISA NUGRAHA ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga(sepupu) pemohon ;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan Tulis tahun kelahiran didalam Pasport yang sudah dibuat akan tetapi sekarang mau berangkat lagi keluar negeri tahun kelahirannya tidak sama dengan Identitas yang ada pada surat surat lainnya yaitu Akta lahir, KTP, KK dan lain lainnya ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah berkerja diluar negeri sebagai TKW ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dilahirkan di Subang pada tanggal 2 Februari 1992;-----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah menikah dan sekarang sudah bercerai lagi;-----

Nomor :3 Penetapan no.2/Pdt.P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus surat – surat untuk pergi ke luar negeri bekerja sebagai Tenaga Kerja wanita (TKW) ;-----

- dari Pengadilan Negeri untuk proses pembuatan paspor baru ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi: RAHMAT SUMARNO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga pemohon ;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan Tulis tahun kelahiran didalam Pasport yang sudah dibuat akan tetapi sekarang mau berangkat lagi keluar negeri tahun lahirannya tidak sama dengan Identitas yang ada pada surat surat lainnya yaitu Akta lahir, KTP, KK dan lain lainnya ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah berkerja diluar negeri sebagai TKW ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dilahirkan di Subang pada tanggal 2 Februari 1992;-----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah menikah dan sekarang sudah bercerai lagi;-----
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus surat – surat untuk pergi ke luar negeri bekerja sebagai Tenaga Kerja wanita (TKW) ;-----
 - dari Pengadilan Negeri untuk proses pembuatan paspor baru ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA:**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar ditetapkan bahwa orang yang bernama DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang tanggal 2 Februari 1992 dan DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang tanggal 2 Februari 1986 **Adalah orangnya satu Pemohon** yang selanjutnya pemohon menggunakan tanggal dan tahun lahirannya yaitu pada tanggal 2 Februari 1992;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:--

Nomor :4 Penetapan no.2/Pdt.P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Pemohon adalah bernama DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang tanggal 2

Februari 1992 sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-9;

- Bahwa benar Pemohon mengajukan penetapan kesalahan tahun kelahiran tersebut tidak untuk kejahatan melainkan untuk menjadi Tenaga kerja Wanita (TKW) Indonesia keluar Negeri;
- Bahwa benar Pemohon telah mendapatkan Buku Paspor, No : AS. 778506 jenis paspor perorangan an. Pemohon DEBY ASTRI FEBRIAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, karena pemohon pada waktu itu melalui keliru dalam memberikan data tahun kelahiran dimana dalam buku paspor tersebut tertulis nama : DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang tanggal 2 Februari 1986, padahal yang sebenarnya pemohon bernama DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang tanggal 2 Februari 1992 ;-----
- Bahwa tujuan diajukan Permohonan ini bertujuan untuk mencari pekerjaan diluar negeri yang berkaitan dengan Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap masuk dan telah termuat dalam Penetapan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan pihak sponsor dalam paspor pemohon, dimana di paspor kelahiran Pemohon DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang tanggal 2 Februari 1986, padahal yang sebenarnya pemohon bernama DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang tanggal 2 Februari 1992 ;-----

----- Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 Undang – undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasi mengatakan bahwa paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai dokumen resmi, sudah seharusnya data yang tertera dalam paspor sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang tercantum dalam dokumen – dokumen pribadi lainnya ;-----

Nomor : 5 Penetapan no.2/Pdt.P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa dalam faktanya Nama dan tempat lahir dan tanggal dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran,, Kutipan Akta Cerai dan Ijazah Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Paket C pemohon (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9) berbeda dengan data kelahiran yang ada didalam Pasport, (vide bukti P-8);-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi menyatakan bahwa DEBY ASTRI FEBRIAN yang Identitasnya tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Ijazah, dll (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9) adalah DEBY ASTRI FEBRIAN dilahirkan di Subang pada tanggal 2 Februari 1992;-----

----- Menimbang, bahwa dari hal – hal tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya, secara hukum pemohon dapat menggunakan tahun kelahiran yang selengkapny yaitu pada tanggal 2 Februari 1992, sebagai identitas Pemohon untuk berbagai keperluan resmi terkait dengan identitasnya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

----- Memperhatikan UU No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N E T A P K A N :**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;-----
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama : DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang pada tanggal 2 Februari 1992 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 16 Maret 1992 nomor : 399/U/1992 lahir dari pasangan suami isteri yang bernama ADE SUKARDI dan YOYOH HERYATI dan Pemohon :DEBY ASTRI FEBRIAN lahir tanggal 2 Februari 1986 berdasarkan Pasport nomor : AS 778506 adalah orangnya sama dan selanjutnya Pemohon akan mempergunakan nama : DEBY ASTRI FEBRIAN lahir di Subang pada tanggal 2 Februari 1992 ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Nomor :6 Penetapan no.2/Pdt.P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari: **SENIN tanggal 22 JANUARI 2018**, oleh:
PUTUSAN.mahkamahagung.go.id
SETIAWATI,SH.MH.. Hakim Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga
pada persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh : **DIDI RUSWANDI, SH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Subang serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.T.D.

T.T.D.

DIDI RUSWANDI, SH.

SETIAWATI, SH.MH.

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan:	: Rp. 95.000,-
- PNPB panggilan	: Rp. -
- PNPB Pemohon	:Rp. 5.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan syah sesuai dengan aslinya diberikan atas permintaan pemohon.

Plt. Panitera Pengadilan Negeri Subang,

Drs.DADANG SUDRAJAT.

NIP.19662191987031004.

Nomor :7 Penetapan no.2/Pdt.P/2018



Perihal : Perubahan Kekeliruan Identitas Pemohon; Subang, 24 Februari 2017.

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang
di-
S U B A N G.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini : CUN CUN WAHYUDI BIN H.DAUD, lahir di Subang, Umur 37 tahun/28 Agustus 1979, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gardu III Rt.008/003 Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, Agama Islam selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Subang pada tanggal 28 Agustus 1979 anak dari pasangan suami isteri H.Daud dan ANI;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga(KK),Kutipan Aktanikah,STTB(Ijazah) SD.Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) menggunakan nama : CUN CUN WAHYUDI;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2006 pernah bekerja di Luarnegeri di Korena yang diberangkatkan oleh PT.AMRI MARGATAMA;
- Bahwa Identitas pemohon yang tertera di Pasport namanya menjadi SALIM HALIMI;
- Bahwa Pemohon berniat untuk bekerja diluarnegeri akan tetapi kesulitan dalam pengurusan passport karena identitas yang tertera didalam passport tidak sama dengan Identitas yang tertera didalam KTP. KK dan Ijazah serta ientitas lainnya;
- Bahwa penyebutan nama Pemohon CUN CUN WAHYUDI dan SALIM HALIMI adalah orangnya satu yaitu Pemohon yang selanjutnya akan menulis namanya dengan nama : CUN CUN WAHYUDI lahir di Subang opada tanggal 28 Agustus 1979 ;
- Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama yang akan dipergunakan untuk ketertiban administrasi diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri; Maka berdasarkan alas an alas an tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang, berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama :CUNCUN WAHYUDI lahir di Subang pada tanggal 28 Agustus 1979 dan SALIM -

HALIMI lahir di Subang pada tanggal 28 Agustus 1979 adalah orangnya satu yaitu Pemohon yang selanjutnya Pemohon

Nomor :8 Penetapan no.2/Pdt.P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan nama CUN CUN WAHYUDI lahir di Subang pada

tanggal 28 Agustus 1979 anak kandung dari H.DAUD dan ANI;

3. Biaya Permohonan ditanggung oleh Pemohon;

Demikianlah permohonan ini diajukan atas diperkenankannya Permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon,

CUN CUN WAHYUDI.

Nomor : 9 Penetapan no.2/Pdt.P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)